

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pengertian Pajak

Beberapa definisi tentang pajak:

a. Prof. DR. Rochmat Soemitro, SH

Pajak adalah iuran rakyat kepada ks Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2011:1).

b. Dr. Soeparman Soemahamidjaja

Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektip dalam mencapai kesejahteraan umum (Waluyo, 2011:3).

c. Prof. Dr. P.J.A. Andriani

Pajak adalah iuran masyarakat kepada Negara (yang dapat dipaksakan), yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan (Utomo, dkk. 2011:2)

d. Undang-Undang No. 16 Tahun 2009

Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2.1.2 Pajak Daerah

Pajak daerah yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah (Halim, dkk. 2014:6). Pajak daerah terdiri dari atas :

- a. Pajak Provinsi, contoh : Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Pajak Air Permukaan
- b. Pajak Kabupaten / Kota, contoh : Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan.

Pajak daerah yaitu pajak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah (Pemda) baik itu Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kota / Kabupaten yang terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan (PAP), Pajak Rokok (PRk), Pajak Hotel (PHt), Pajak Restoran (PR), Pajak Hiburan (PHb), Pajak Reklame (PRl), Pajak Penerangan Jalan (PPJ), Pajak Mineral Bukan Logam dan Batu (PMBLB), Pajak Parkir (PPk), Pajak Air Tanah (PAT), Pajak Sarang Burung Walet (PSBW), Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2) yang sudah dialihkan ke sebagian Pemda dan

paling lambat 31 Desember 2013 di seluruh Pemda , serta Bea Perolahan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) (Pandiangan, 2014:7-8)

2.1.3 Dasar Hukum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Dasar hukum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang tercantum dalam Pasal 182 angka 1, terhitung dimulainya sejak tanggal 1 Januari 2011 pemerintah mengalihkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) menjadi pajak daerah. Selama ini kedua hal tersebut menjadi pemasukan Negara, dipungut dan dikelola oleh pemerintah pusat dan dibagikan kepada pemerintah provinsi dan pemerintah kota/kabupaten dengan porsi yang sudah ditentukan sebelumnya (Halim, 2014:290).

2.1.4 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak dibagi dalam tiga bagian berikut ini :

a. Official Assessment System

Sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak menurut perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Ciri-ciri *official assessment system* :

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus
- 2) Wajib Pajak bersifat pasif
- 3) Untuk pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus

b. *Self Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Wajib pajak menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

c. *With Holding System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak (Halim, dkk, 2014:7)

2.1.5 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Pajak Bumi dan bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) adalah pajak atas bumi dan / atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan / atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan (Halim, dkk, 2014:467).

Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman (termasuk rawa-rawa, tambak perairan), serta laut wilayah Republik Indonesia. Sedangkan bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan (Mardiasmo 2011:311).

Termasuk dalam kategori bangunan adalah

- a. Jalan lingkungan dalam satu kesatuan dengan kompleks bangunan
- b. Jalan tol
- c. Kolam renang

- d. Pagar mewah
- e. Tempat olahraga
- f. Galangan kapal, dermaga
- g. Taman mewah
- h. Tempat penampungan / kilang minyak, air dan gas, pipa minyak
- i. Fasilitas lain yang memberikan manfaat

2.1.5.1 Dasar Hukum Pajak Bumi dan Bangunan

Dasar hukum pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah UU No. 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 12 tahun 1994, Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2002 tentang Penetapan Besarnya Persentase Nilai Jual Kena Pajak untuk Pajak Bumi dan Bangunan, Keputusan Menteri Keuangan No. 201/KMK.04/2002 tentang Penyesuaian Besar Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) sebagai Dasar Penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan, dan Keputusan Menteri Keuangan No. 552/KMK.04/2002 Tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan No. 82/KMK.04/2002 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Resmi, 2012:229).

2.1.5.2 Objek Pajak

Yang menjadi objek pajak adalah bumi atau bangunan. Klasifikasi objek pajak bumi dan bangunan adalah pengelompokan bumi dan bangunan menurut nilai jualnya dan digunakan sebagai pedoman serta untuk memudahkan perhitungan pajak yang terutang, (Fitriandi, dkk, 2011:318).

Dalam menentukan klasifikasi bumi atau tanah diperhatikan faktor-faktor sebagai berikut :

- a. Letak
- b. Peruntukan
- c. Pemanfaatan
- d. Kondisi lingkungan dan lain-lain

Dalam menentukan klasifikasi bangunan diperhatikan faktor-faktor sebagai berikut :

- a. Bahan yang digunakan
- b. Rekayasa
- c. Letak
- d. Kondisi lingkungan dan lain-lain

Objek pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan adalah objek pajak yang :

- a. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dibidang ibadah, sosial, kesehatan, serta pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan.
- b. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu.
- c. Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah Negara yang belum dibebani suatu hak.

- d. Digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsultan berdasarkan asal perlakuan timbal balik.
- e. Digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan.

Objek pajak yang digunakan oleh Negara untuk penyelenggaraan pemerintahan, penentuan pengenaan pajaknya diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

2.1.5.3 Subjek Pajak

Subjek pajak PBB adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai hak atas bumi, dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan (Resmi, 2012:231). Jika suatu objek pajak belum diketahui secara pasti siapa Wajib Pajaknya, maka yang menjadi subjek pajak dapat ditunjuk Dirjen Pajak. Beberapa ketentuan khusus mengenai siapa yang menjadi subjek pajak diatur sebagai berikut :

1. Jika suatu objek pajak memanfaatkan atau menggunakan bumi dan/atau bangunan milik orang lain bukan karena suatu hak berdasarkan undang-undang atau bukan karena perjanjian, objek pajak yang memanfaatkan/menggunakan bumi dan/atau bangunan ditetapkan sebagai wajib pajak.
2. Suatu objek pajak yang masih dalam sengketa pemilikan di pengadilan, maka orang atau badan yang memanfaatkan/menggunakan objek pajak tersebut ditetapkan sebagai Wajib Pajak.

3. Subjek pajak yang dalam waktu lama berada diluar wilayah letak objek pajak, sedangkan untuk merawat objek pajak tersebut dikuasakan kepada orang atau badan, maka orang atau badan yang diberi kuasa dapat ditunjuk sebagai Wajib Pajak.

2.1.5.4 Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP)

Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) ditetapkan sebesar Rp 12.000.000 (dua belas juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak. Apabila Wajib Pajak memiliki beberapa objek pajak, yang diberikan NJOPTKP hanya salah satu objek pajak yang mempunyai nilai terbesar. Sedangkan objek pajak lainnya tetap dikenakan pajak secara penuh tanpa dikurangi NJOPTKP (Resmi, 2012:234).

2.1.6 Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran adalah hasil dari suatu proses yang kadang-kadang memerlukan waktu cukup lama dan dalam keadaan tenang tidak dalam keadaan emosi (Moenir, 2001:89). Kesadaran perpajakan menurut Rahayu (2010:141) adalah keadaan mengetahui atau mengerti perihal pajak (Yusnidar, dkk, 2015:4).

Kesadaran perpajakan juga diartikan oleh (Tarjo dan Suwarjono, 2005:126) yaitu suatu sikap sadar terhadap fungsi pajak, berupa konstelasi komponen kognitif, afektif dan konatif, yang berinteraksi dalam memahami, merasakan dan berperilaku terhadap makna dan fungsi pajak. Kesadaran perpajakan berkonsekuensi logis untuk wajib pajak, yaitu kerelaan wajib pajak memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi perpajakan, dengan cara membayar kewajiban pajaknya secara tepat waktu dan tepat jumlah (Ash Siddiq, 2011:38)

Kesadaran Wajib Pajak berkaitan dengan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Sebagai subjek pajak yang memperoleh manfaat atas bumi dan bangunan Wajib Pajak memiliki kewajiban dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan atas objek yang mereka miliki atau manfaatkan.
2. Wajib Pajak sadar bahwa pajak adalah sumber pendanaan terbesar, khususnya PBB-P2 adalah sumber pendanaan untuk daerah, jadi sebagai Wajib Pajak yang sadar akan kewajiban membayar pajak akan memberikan kontribusi terhadap pembangunan daerah (Yusnidar, dkk, 2015:4).

Jadi dapat disimpulkan kesadaran Wajib Pajak adalah keadaan mengetahui dan rela membayar pajak untuk turut serta dalam memberikan kontribusi terhadap pembangunan daerah.

2.1.7 Kualitas Pelayanan

Pelayanan adalah kualitas pelayanan birokrat terhadap masyarakat (Sinambela, 2011:6). Kata kualitas memiliki banyak definisi yang berbeda dan bervariasi mulai dari yang konvensional hingga yang lebih strategis. Definisi konvensional dari kualitas biasanya menggambarkan karakteristik langsung dari suatu produk, seperti :

1. Kinerja (*Performance*)
2. Keandalan (*Reliability*)
3. Mudah dalam penggunaan (*Ease of Use*)
4. Estetika (*Esthetics*)

Adapun dalam definisi strategis dinyatakan bahwa kualitas adalah segala sesuatu yang mampu memenuhi keinginan atau kebutuhan pelanggan (*meeting the needs of customers*).

Berdasarkan pengertian kualitas baik yang konvensional maupun yang strategis oleh Gaspersz dalam Sampara Lukman mengemukakan bahwa pada dasarnya kualitas mengacu kepada pengertian pokok:

1. Kualitas terdiri atas sejumlah keistimewaan produk, baik keistimewaan langsung maupun keistimewaan atraktif yang memenuhi keinginan pelanggan dan memberikan kepuasan atas penggunaan produk.
2. Kualitas atas terdiri atas segala sesuatu yang bebas dari kekurangan atau kerusakan.

Agar pelayanan yang diberikan berkualitas maka kedua kualitas yang dimaksud diatas harus terpenuhi (Sinambela, 2011:6-7).

Kualitas pelayanan berhubungan erat dengan pelayanan yang sistematis dan komprehensif yang lebih dikenal dengan konsep pelayanan prima. Aparat pelayanan hendaknya memahami variabel-variabel pelayanan prima seperti berikut ini:

1. Pemerintah yang bertugas melayani
2. Masyarakat yang dialayani pemerintah
3. Kebijkasanaan yang dijadikan landasan pelayanan public
4. Peralatan atau sarana pelayanan yang canggih
5. *Resources* yang tersedia untuk diracik dalam bentuk kegiatan pelayanan

6. Kualitas pelayanan yang memuaskan masyarakat sesuai dengan standar dan asas pelayanan masyarakat
7. Manajemen dan kepemimpinan serta organisasi pelayanan masyarakat
8. Perilaku pejabat yang terlibat dalam pelayanan masyarakat, apakah masing-masing telah menjalankan fungsi mereka (Sinambela, 2011:8).

2.1.8 Pendapatan Keluarga

Pendapatan adalah seluruh penerimaan seseorang sebagai imbalan atas tenaga dan / atau yang telah dicurahkan untuk orang lain atau badan / organisasi, baik dalam bentuk uang, natura maupun fasilitas, dalam jangka waktu tertentu (Moenir, 2001:110).

Pendapatan kepala keluarga diperoleh dari, misalnya : buruh menerima upah, petani menerima hasil penjualan panen, pedagang mendapat laba, pegawai mendapat gaji, dan lain-lain. Pengeluaran pertama-tama untuk konsumsi dan sisanya ditabung atau investasi. Jika pendapatan keluarga rendah maka bagian besar dari pendapatannya digunakan untuk konsumsi dan sedikit sisanya ditabung. Ini yang menjadikan orang miskin cenderung menjadi lebih miskin karena tabungan tidak ada, dan orang kaya akan cenderung menjadi lebih kaya karena berinvestasi atau menabung.

Pada dasarnya yang berkenaan dengan pendapatan keluarga menurut Soediyono (1990:19) terdiri :

1. Upah dan gaji, merupakan pendapatan yang diperoleh rumah tangga keluarga sebagai imbalan terhadap penggunaan jasa sumber tenaga kerja yang mereka gunakan dalam pembentukan produk nasional.

2. Sewa, meliputi semua macam sewa atas pemakain aktiva tetap oleh pihak lain atau oleh pemiliknya sendiri.
3. Bunga, meliputi semua pembayaran modal pinjaman yan dibayar oleh sektor, baik sektor keluarga maupun sektor perusahaan.
4. Laba, merupakan perbedaan antara jumlah penerimaan penjualan perusahaan dengan jumlah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan.

Jadi pendapatan yang diterima seseorang sebagai kontraprestasi atau imbalan atas kegiatan dalam ekonomi dengan menggunakan faktor-faktor produksi dapat berbentuk antara lain:

- a. Gaji
- b. Bunga/dividen
- c. Upah/honor
- d. Komisi
- e. Jasa transportasi
- f. Laba/keuntungan
- g. Hasil sewa
- h. Hasil panen
- i. Dan lain-lain

Tingkat pendapatan orang yang satu dengan orang lainnya tidak sama, hal ini tergantung dari jenis pekerjaan, lamanya pekerjaan, pangkat/jabatan yang diduduki dan sebagainya (Ash Shiddiq, 2011:31-32).

2.1.9 Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan perpajakan menurut (Rahayu, 2010:139) adalah wajib pajak harus meliputi pengetahuan mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pengetahuan mengenai Sistem Perpajakan di Indonesia dan pengetahuan mengenai fungsi perpajakan (Yusdinar, 2015:3). Dalam penelitian ini pengetahuan perpajakan lebih dikhususkan tentang seberapa jauh tingkat pengetahuan perpajakan Wajib Pajak terhadap fungsi-fungsi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dimana sumber penerimaannya merupakan pendapatan asli daerah yang digunakan untuk pembangunan daerah.

Dengan adanya pengetahuan perpajakan tersebut akan membantu kepatuhan wajib pajak dan membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Pada dasarnya Wajib Pajak yang memiliki pengetahuan perpajakan akan sadar dan patuh terhadap hak dan kewajibannya tanpa harus dipaksakan dan diancam oleh beberapa sanksi dan hukuman. Wajib Pajak yang berpengetahuan tentang pajak, secara sadar diri akan patuh membayar pajak. Mereka telah mengetahui bagaimana alur penerimaan pajak tersebut berjalan, dan akhirnya manfaat membayar pajak dapat dirasakan.

2.1.10 Sanksi Pajak

Sanksi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah tindakan (mengenai perekonomian dan sebagainya sebagai hukuman kepada suatu negara). Jadi sanksi pajak adalah tindakan sebagai hukuman kepada wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya agar memiliki sifat jahat terhadap perbuatan yang telah dilakukan.

Menurut Mardiasmo (2011:333) sanksi bagi wajib pajak :

1. Apabila SPOP tidak disampaikan dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran, ditagih dengan Surat Ketetapan Pajak. Jumlah Pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak adalah pokok pajak ditambah dengan denda administrasi sebesar 25% dihitung dari pokok pajak.

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terutang lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOP (Surat Pemberitahuan Objek Pajak) yang disampaikan Wajib Pajak, ditagih dengan Surat Ketetapan Pajak. Jumlah pajak yang terhutang dalam dalam Surat Ketetapan Pajak adalah selisih pajak yang terhutang berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain dengan pajak terhutang yang dihitung berdasarkan Surat Pemberitahuan Objek Pajak ditambah dengan denda administrasi 2 sebesar 25% dari selisih pajak yang terhutang.

2. Pajak yang terhutang yang pada saat jatuh tempo pembayaran tidak dibayar atau kurang dibayar, dikenakan denda administrasi sebesar 2% sebulan, yang dihitung dari saat jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 bulan.
3. Karena kealpaannya sehingga menimbulkan kerugian pada Negara, dalam hal:
 - a. Tidak mengembalikan atau menyampaikan SPOP kepada Direktorat Jenderal Pajak.

- b. Menyampaikan SPOP, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap dan atau melampirkan keterangan tidak benar.
4. Karena kesengajaannya sehingga menimbulkan kerugian pada Negara, dalam hal :
 - a. Tidak mengembalikan atau menyampaikan SPOP kepada Direktorat Jenderal Pajak.
 - b. Menyampaikan SPOP, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap dan atau melampirkan keterangan tidak benar.
 - c. Memperlihatkan surat palsu atau dipalsukan atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar.
 - d. Tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan surat atau dokumen lainnya.
 - e. Tidak menunjukkan data atau tidak menyampaikan keterangan yang diperlukan.

Untuk sebab kealpaan :

Dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 bulan atau denda setinggi-tingginya sebesar 2 kali pajak yang terhutang. Kealpaan berarti tidak sengaja, lalai, kurang hati-hati sehingga perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian bagi Negara.

Untuk sebab kesengajaan :

Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 2 tahun atau denda setinggi-tingginya 5 kali pajak terhutang. Sanksi pidana ini akan dilipatkan dua, apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum

lewat satu tahun, terhitung sejak selesainya menjalani sebagian atau seluruh pidana penjara yang dijatuhkan atau sejak dibayarkan denda. Untuk mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana perpajakan, maka bagi mereka yang melakukan tindak pidana sebelum 1 tahun sejak selesainya menjalani sebagian atau seluruh pidana penjara yang dijatuhkan atau sejak dibayarnya denda, dikenakan pidana lebih berat ialah dua kali lipat dari ancaman pidana.

2.1.11 Sikap Wajib Pajak

Sikap adalah aktivitas akal dan pikiran yang ditujukan pada obyek tertentu yang sedang dihadapi. Sikap juga dapat diartikan suatu pandangan atau ketetapan hati seseorang terhadap suatu obyek yang akan diikuti dengan perbuatan setelah ada rangsangan untuk berbuat (Moenir 2001 : 142). Sikap mempunyai peran penting dalam menjalankan perilaku seseorang dalam lingkungannya, walaupun masih banyak faktor yang mempengaruhi perilaku seperti stimulus, latar belakang individu, motivasi dan status kepribadian. Secara timbal balik, faktor lingkungan juga mempengaruhi sikap dan perilaku. Indrawijaya (2000 : 40) mendefinisikan sikap (attitude) dapat didefinisikan sebagai suatu cara bereaksi terhadap suatu rangsangan yang tinggi dari seseorang atau dari suatu situasi. Sikap adalah “Pernyataan evaluative baik yang menguntungkan atau tidak mengenai objek, orang atau peristiwa. Sikap mencerminkan bagaimana seseorang merasakan mengenai sesuatu (Ash Shiddiq, 2011:27).

Bentuk-bentuk sikap ada dua yaitu:

1. Sikap positif

Sikap positif adalah perwujudan nyata dari suasana jiwa yang terutama memperhatikan hal-hal yang positif.

2. Sikap negatif

Sikap negatif harus dipengaruhi, karena hal ini mengarahkan seseorang pada kesulitan diri dan kegagalan (Euis, 2007:14) dalam Muhammad Ash Shiddiq (2011).

2.1.12 Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Kepatuhan perpajakan menurut Devano dan Rahayu (2006) merupakan ketaatan, tunduk dan patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan (Mutia, 2014: 7). Menurut Nurmantu (2010:148) dijelaskan bahwa terdapat dua macam kepatuhan yaitu :

1. Kepatuhan Formal

Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perpajakan.

Dalam hal ini kepatuhan formal meliputi:

- a. Wajib Pajak membayar pajak dengan tepat waktu.
- b. Wajib Pajak membayar pajak dengan tepat jumlah.
- c. Wajib Pajak tidak memiliki tanggungan Pajak Bumi dan Bangunan.

2. Kepatuhan Material

Kepatuhan material menurut Rahayu (2010:10) adalah dimana suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara substansi/hakekat memenuhi semua ketentuan perpajakan, yakni sesuai dengan isi dan jiwa Undang-Undang perpajakan.

Dalam hal ini kepatuhan material meliputi:

- a. Wajib Pajak bersedia melaporkan informasi tentang pajak apabila petugas membutuhkan informasi.
- b. Wajib Pajak bersikap kooperatif (tidak menyusahkan) petugas pajak dalam pelaksanaan proses administrasi perpajakan.
- c. Wajib Pajak berkeyakinan bahwa melaksanakan keyakinan kewajiban perpajakan merupakan tindakan sebagai warga Negara yang baik (Yusnidar, dkk, 2015:3)

Jadi kepatuhan Wajib Pajak adalah tunduk dan patuh yang dilakukan oleh Wajib Pajak terhadap aturan-aturan perpajakan.

2.2 Hasil Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian terdahulu dirangkum dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.1
Hasil Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Variabel Yang Digunakan	Alat Analisis	Hasil Penelitian
1.	Muhammad Ash Shiddiq (2011) Faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran wajib pajak	Variabel bebas yang digunakan adalah sikap wajib pajak, motivasi wajib pajak, tingkat	Regresi berganda	Variabel sikap wajib pajak, tingkat pendapatan kepala keluarga dan persepsi wajib pajak tentang pelaksanaan sanksi PBB

	dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB) di Tangerang Selatan	pendapatan kepala keluarga, persepsi wajib pajak tentang pelaksanaan sanksi denda PBB, dan pendidikan wajib pajak.		berpengaruh signifikan terhadap kesadaran wajib pajak dalam pembayaran PBB. Sementara variabel motivasi wajib pajak dan pendidikan wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kesadaran wajib pajak dalam pembayaran PBB.
2.	Doni Sapriadi (2013) Pengaruh kualitas pelayanan pajak, sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB (pada Kecamatan Selapu Rejang)	Variabel bebas yang digunakan adalah kualitas pelayanan pajak, sanksi pajak, dan kesadaran wajib pajak.	Regresi berganda	Kualitas pelayan pajak, sanksi pajak, dan kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
3.	Johan Yusnidar, Sunarti, Arik Prasetya (2015) Pengaruh faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan	Variabel bebas yang digunakan adalah SPPT, pengetahuan wajib pajak, kualitas pelayanan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak.	Regresi berganda	SPPT, pengetahuan wajib pajak, kualitas pelayanan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak berpengaruh secara parsial dan simultan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak.


	perdesaan dan perkotaan (studi kasus wajib pajak PBB-P2 Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang)			
4.	Robert Saputra (2015) Pengaruh sanksi, kesadaran perpajakan, dan kualitas pelayanan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan (studi empiris pada wajib pajak Kabupaten Pasuruan)	Variabel bebas yang digunakan adalah sanksi pajak, kesadaran perpajakan, dan kualitas pelayanan.	Regresi dan korelasi	Sanksi pajak, kesadaran perpajakan, dan kesadaran perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sumber : Penelitian terdahulu diringkas

2.3 Kerangka Pemikiran Teoritis (KPT)

Berdasarkan uraian diatas, gambaran tentang Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2 yang merupakan kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah seperti pada gambar berikut ini :

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran Teoritis



2.4 Perumusan Hipotesis

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, landasan teori, dan kerangka pemikiran teoritis diatas, maka dapat diambil suatu hipotesis. Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis

terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik (Sugiyono, 2011:64).

H1 : Terdapat pengaruh yang signifikan antara Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2

H2 : Terdapat pengaruh yang signifikan antara Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2

H3 : Terdapat pengaruh yang signifikan antara Pendapatan Keluarga terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2

H4 : Terdapat pengaruh yang signifikan antara Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2

H5 : Terdapat pengaruh yang signifikan antara Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2

H6 : Terdapat pengaruh yang signifikan antara Sikap Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2

H7 : Terdapat pengaruh yang signifikan antara Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Pendapatan Keluarga, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, dan Sikap Wajib Pajak secara bersama-sama terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2